



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Jl. PGRI I Sonosewu No.117 Yogyakarta 55182 Telp/Fax: (0274) 376808
Web: www.fst.upy.ac.id E-mail: fst@upy.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Nomor : 027/FST/UPY/X/2024

Tentang

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI FARMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pembimbingan Skripsi di Program Studi perlu menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Yogyakarta
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Statuta Universitas PGRI Yogyakarta Tahun 2022
5. Keputusan Pengurus YP-UPY Nomor : 055/SK/YP-UPY/VI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta
6. Keputusan Rektor Nomor : 083/SK/REKTOR-UPY/VI/2021 tentang pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas PGRI Yogyakarta.
- Memperhatikan : Surat Permohonan SK Pembimbing Skripsi dari Ketua Program Studi Farmasi pada tanggal 8 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI FARMASI.**

Pertama : Mengangkat apt. **Rahmat A Hi Wahid.,M.Farm** sebagai **Pembimbing** pada Skripsi Program Studi Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Yogyakarta sebagai berikut:

NPM : 21166600025

Nama Mahasiswa : Prima Juanda

Judul Skripsi : Pengaruh Pemberian Konseling Obat Oral Ketoconazole oleh Apoteker Terhadap Tingkat Kepatuhan dan Keberhasilan Terapi Pasien Infeksi Jamur di Apotek Prima Farma

Kedua : Pembimbing Skripsi bertugas merencanakan dan melaksanakan pembimbingan Skripsi kepada mahasiswa bimbingannya dan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 9 Oktober 2024
Dekan



Wibawa, S/Si, M.Kom
NIS. 19690607 201201 1 012

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Program Studi Farmasi
2. Yang bersangkutan